Binamulia Hukum, Volume 15, Nomor 2, (2026) *ISSN 2656-856X*
DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1458

Check for updates

Pemalsuan BPKB dalam KUHP Nasional: Konstruksi Delik dan Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Gradasi Penyertaan

Mister Jaya [a,*], M. Adystia Sunggara [a], Junaidi Abdillah [a]

[a] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia
* Email: misterjaya053@gmail.com

Received: 01-07-2026 *Revised: 23-09-2026* *Accepted: 07-10-2026* *Published: 26-10-2026*

Abstrak

Tingginya volume kendaraan bermotor di Indonesia menjadikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen bernilai ekonomis tinggi yang rentan terhadap pemalsuan. Modus operandi pemalsuan BPKB semakin kompleks, mulai dari pembuatan dokumen palsu secara konvensional hingga pemanfaatan teknologi digital, serta kerap berkaitan dengan tindak pidana lanjutan, seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan, dan pencucian uang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam konstruksi hukum pidana Indonesia sehingga diperlukan pengkajian kembali terhadap pengaturan tindak pidana pemalsuan BPKB dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan BPKB serta bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan BPKB dalam KUHP Nasional dikonstruksikan sebagai tindak pidana yang menyerang kepercayaan publik, kepastian hukum, dan ketertiban administrasi negara, bukan sekadar pemalsuan surat secara formal. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan diterapkan secara individual serta proporsional terhadap setiap pelaku berdasarkan bentuk penyertaannya. Analisis komparatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl dan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl, yang berasal dari satu peristiwa dan didakwa berdasarkan pasal yang sama, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan doktrin penyertaan. Para pelaku yang memiliki peran saling berkaitan memperoleh kualifikasi dan putusan pidana yang berbeda, yakni putusan bebas dan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian disparitas penerapan doktrin penyertaan melalui dua putusan terpisah yang bersumber dari satu rangkaian peristiwa pemalsuan BPKB, dengan mengaitkannya pada konstruksi Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional. Pemidanaan diarahkan tidak hanya pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pemulihan ketertiban hukum.

Kata Kunci: BPKB; KUHP Nasional; Pemalsuan Surat; Pertanggungjawaban Pidana; Penyertaan.

Abstract

The high volume of motor vehicles in Indonesia makes the Motor Vehicle Ownership Certificate (BPKB) a document of significant economic value that is vulnerable to forgery. The methods employed in BPKB forgery have become increasingly sophisticated, ranging from conventional document falsification to the use of digital technology, and are frequently associated with subsequent criminal offenses, such as motor vehicle theft, fraud, and money laundering. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (the National Criminal Code) has introduced fundamental changes to Indonesia's criminal law framework,

| *This is an open access article under the CC BY-NC 4.0*

necessitating a reassessment of the legal provisions governing BPKB forgery and the criminal liability of its perpetrators. This study aims to analyze the legal construction of BPKB forgery offenses and the corresponding forms of criminal liability under the National Criminal Code. It employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that BPKB forgery under the National Criminal Code is legally constructed as a criminal offense that undermines public trust, legal certainty, and the integrity of state administration, rather than merely constituting formal document forgery. Criminal liability is grounded in the principle of no punishment without fault and is imposed individually and proportionately on each perpetrator according to their form of participation. A comparative analysis of Kendal District Court Decision Number 21/Pid.B/2022/PN Kdl and Decision Number 22/Pid.B/2022/PN Kdl, which arose from the same incident and involved charges under the same statutory provision, reveals inconsistencies in the application of the doctrine of criminal participation. Although the perpetrators played interrelated roles, they were subject to different legal classifications and judicial outcomes, namely an acquittal and a prison sentence of one year and ten months. The novelty of this study lies in examining disparities in the application of the doctrine of criminal participation through two separate judicial decisions arising from a single series of BPKB forgery incidents, while relating these findings to the legal construction of Articles 391 and 392 of the National Criminal Code. Criminal sentencing is therefore directed not only toward retribution but also toward public protection and the restoration of legal order.

Keywords: *BPKB; National Criminal Code; Document Forgery; Criminal Liability; Criminal Participation.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor turut mendorong tingginya kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Berdasarkan data GAIKINDO, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah melampaui 150 juta unit hingga tahun 2023. Kondisi tersebut menjadikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen bernilai ekonomis tinggi karena berfungsi sebagai bukti kepemilikan sekaligus agunan kredit pada lembaga pembiayaan (Yudi Pratama, 2025). Nilai ekonomis tersebut menyebabkan BPKB rentan terhadap pemalsuan. Kepolisian beberapa kali mengungkap sindikat lintas daerah yang melakukan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor untuk melegalkan kendaraan hasil kejahatan (Mabes POLRI, 2026), dengan modus operandi yang berkembang dari pemalsuan konvensional hingga pemanfaatan teknologi digital (Rahman dkk., 2025). Dampak kejahatan ini terlihat, antara lain, dari kerugian sebuah lembaga pembiayaan di Sumatera Barat yang mencapai Rp1,2 miliar akibat pengajuan kredit menggunakan BPKB palsu (Banua TV Streaming, 2025). Selain itu, pemalsuan BPKB kerap menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana lanjutan, seperti penipuan, penggelapan objek jaminan fidusia, dan pencucian uang (Irawan, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum, pemalsuan BPKB merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan surat yang memiliki karakteristik khusus karena objek pemalsuannya berupa dokumen autentik yang diterbitkan oleh negara. Modus operandi tindak pidana ini semakin kompleks, mulai dari pembuatan BPKB palsu secara keseluruhan, perubahan identitas kendaraan pada BPKB asli, penggunaan BPKB palsu sebagai jaminan kredit, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk meniru fitur keamanan dokumen resmi (Rahman dkk., 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemalsuan BPKB telah mengalami transformasi dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi

dan sering kali melibatkan jaringan kejahatan terorganisasi.

Dalam praktiknya, BPKB palsu sering digunakan untuk melegitimasi kendaraan hasil kejahatan sehingga seolah-olah berasal dari kepemilikan yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemalsuan BPKB tidak lagi hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap kepercayaan atas surat, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen yang memfasilitasi berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan hukum pidana yang komprehensif, baik dari aspek perumusan norma, penegakan hukum, maupun sistem pembuktian.

Persoalan mendasar yang muncul adalah belum adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, termasuk BPKB, di luar ketentuan umum KUHP. Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus menggunakan penafsiran analogi dan konstruksi hukum yang bervariasi dalam mengadili perkara pemalsuan BPKB sehingga berimplikasi pada inkonsistensi putusan dan ketidakseragaman pemidanaan. Persoalan ini menjadi perhatian serius mengingat kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dianut Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persoalan lainnya muncul seiring dengan penerapan kebijakan digitalisasi pelayanan publik oleh pemerintah, termasuk dalam sistem registrasi kendaraan bermotor melalui pengembangan BPKB elektronik (e-BPKB). Digitalisasi administrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan keamanan dokumen negara (Antika dkk., 2025). Namun, digitalisasi juga memunculkan bentuk kejahatan baru, seperti manipulasi data elektronik, penyalahgunaan identitas digital, dan pemalsuan dokumen elektronik yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem hukum pidana klasik (Marulitua Butarbutar, 2025). Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional perlu mampu mengantisipasi perubahan karakteristik kejahatan tersebut agar perlindungan hukum terhadap dokumen negara tetap efektif pada era digital.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya menggantikan *Wetboek van Strafrecht* sebagai produk hukum kolonial, tetapi juga membawa paradigma baru mengenai tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta perlindungan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. KUHP Nasional mengadopsi pendekatan yang lebih modern dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, pembinaan pelaku, dan kepastian hukum sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional (Citroni, 2021).

Secara normatif, pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum diatur secara khusus (*lex specialis*), sehingga pengaturannya mengacu pada ketentuan umum mengenai pemalsuan surat, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 263 KUHP lama dan kini terdapat dalam Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional. Ketiadaan pengaturan khusus tersebut berpotensi menimbulkan variasi konstruksi hukum dalam praktik peradilan yang dapat berimplikasi pada inkonsistensi putusan, terutama dalam menilai peran masing-masing pelaku berdasarkan doktrin penyertaan. Persoalan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl dan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl. Kedua putusan tersebut berasal dari satu peristiwa dan didasarkan pada dakwaan dengan pasal yang sama. Namun, terdakwa GS diputus bebas, sedangkan terdakwa RS dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Mengingat Pasal 20 KUHP Nasional pada dasarnya mempertahankan doktrin penyertaan, potensi disparitas serupa tetap terbuka sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum sebagai salah satu asas fundamental negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian terdahulu mengenai pemalsuan dokumen kendaraan bermotor pada umumnya masih dilakukan secara parsial dengan fokus kajian yang beragam. Rifai mengkaji pertanggungjawaban pengguna dokumen palsu secara umum tanpa secara khusus membahas BPKB (Rifai, 2022), sedangkan Eko Adi Susanto menelaah Pasal 263 ayat (2) KUHP tanpa mengkaji kualifikasi akta autentik dan implikasinya terhadap pemidanaan (Eko Adi Susanto, 2018). Djiwandana dan Rosando menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan bebas pada perkara Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl (Djiwandana & Rosando, 2025), sementara Albab mengkaji hambatan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Polres Kudus (Albab, 2017). Selain itu, aspek pencegahan pada tingkat kelembagaan, seperti pemeriksaan fisik untuk memastikan keabsahan dokumen dan peran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), juga telah dibahas oleh Rahman dkk.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, terdapat sejumlah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum memperoleh perhatian secara memadai. Pertama, penelitian terdahulu pada umumnya masih menggunakan paradigma KUHP lama sehingga belum secara khusus menganalisis perubahan formulasi delik pemalsuan surat dalam KUHP Nasional. Kedua, keterkaitan antara perkembangan BPKB elektronik (e-BPKB) dan konstruksi tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana nasional belum banyak dikaji. Ketiga, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan BPKB masih didominasi pendekatan normatif-deskriptif dan belum secara mendalam mengembangkan analisis yang dikaitkan dengan arah kebijakan pembaruan hukum pidana Indonesia.

Kesenjangan tersebut juga terlihat pada terbatasnya kajian komparatif terhadap putusan pengadilan yang berasal dari satu rangkaian peristiwa pidana. Penelitian terdahulu cenderung bertumpu pada ketentuan KUHP lama, menganalisis satu putusan secara terpisah, atau berfokus pada aspek kelembagaan. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus membandingkan dua putusan dari satu peristiwa yang sama untuk menguji konsistensi penerapan doktrin penyertaan serta mengaitkan hasil analisisnya dengan konstruksi Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional, termasuk implikasinya terhadap BPKB elektronik (e-BPKB).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap dua putusan pengadilan yang diperiksa secara terpisah, tetapi berasal dari satu rangkaian peristiwa pemalsuan BPKB. Analisis tersebut diarahkan untuk menguji disparitas penerapan doktrin penyertaan sekaligus merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang proporsional berdasarkan Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum. Pertama, bagaimana konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan BPKB berdasarkan KUHP Nasional? Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan BPKB berdasarkan gradasi peran dalam penyertaan?

Sejalan dengan kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan BPKB berdasarkan unsur-unsur deliknya serta merumuskan pertanggungjawaban pidana yang proporsional sesuai dengan gradasi peran masing-masing pelaku dalam penyertaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menyeragamkan kualifikasi tindak pidana dan pemidanaan terhadap perkara sejenis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Benuf dkk., 2019). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian yuridis-dogmatik, yaitu analisis terhadap pemenuhan unsur tindak pidana dan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berdasarkan hukum positif Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 391 dan Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) beserta peraturan terkait registrasi kendaraan bermotor. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan melalui kajian terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Kendal yang berasal dari satu rangkaian peristiwa pemalsuan BPKB, yaitu Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl, dengan terdakwa berinisial GS yang diputus bebas, dan Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl, dengan terdakwa berinisial RS yang dinyatakan terbukti bersalah turut serta melakukan pemalsuan surat. Kedua putusan tersebut dipilih secara purposif karena berasal dari peristiwa pidana yang sama, didasarkan pada dakwaan dengan pasal yang sama, dan diputus oleh pengadilan yang sama, tetapi menghasilkan kualifikasi peran dan pemidanaan yang berbeda. Karakteristik tersebut menjadikan kedua putusan relevan untuk menguji konsistensi penerapan doktrin penyertaan dalam perkara pemalsuan BPKB. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep akta autentik, teori pertanggungjawaban pidana, dan doktrin penyertaan dalam hukum pidana.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum pemalsuan BPKB dan penerapan pertanggungjawaban pidananya dalam praktik peradilan. Penelitian ini memiliki

empat batasan metodologis. Pertama, kedua putusan dijatuhkan pada tahun 2022 berdasarkan Pasal 263 KUHP lama *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP sehingga tidak mencerminkan penerapan Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional oleh hakim. Selain itu, belum terdapat putusan yang menerapkan ketentuan tersebut sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kedua putusan digunakan sebagai bahan analisis terhadap pola penerapan doktrin penyertaan, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan penerapan KUHP Nasional dalam praktik peradilan. Kedua, keterkaitan antara kedua putusan dan KUHP Nasional dibangun melalui perbandingan normatif terhadap rumusan unsur delik serta ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 KUHP Nasional yang secara substansial mempertahankan kesinambungan dengan ketentuan sebelumnya. Dengan demikian, kesimpulan penelitian bersifat preskriptif, bukan prediktif. Ketiga, pemilihan dua putusan yang berasal dari satu peristiwa dan satu pengadilan dilakukan secara purposif untuk menguji konsistensi penerapan doktrin penyertaan. Oleh karena itu, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan terhadap seluruh praktik peradilan dalam perkara pemalsuan BPKB. Keempat, fakta perkara merujuk pada uraian Djiwandana dan Rosando sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji temuan ini terhadap putusan yang telah menerapkan KUHP Nasional serta perkara pemalsuan BPKB elektronik (e-BPKB) (Djiwandana & Rosando, 2025).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan BPKB Berdasarkan KUHP Nasional

a. Status BPKB

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, BPKB digunakan sebagai dasar pengalihan hak milik, objek jaminan fidusia, dan persyaratan pembiayaan kendaraan bermotor sehingga memiliki fungsi pembuktian yang melekat pada dokumen tersebut (Eko Adi Susanto, 2018).

Kedudukan tersebut menempatkan BPKB sebagai surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan serta diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 391 ayat (1) KUHP Nasional. Karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, BPKB juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 392 ayat (1) huruf a KUHP Nasional mengenai pemalsuan akta autentik yang diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Namun, akta autentik pada umumnya dipahami sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, kualifikasi BPKB sebagai akta autentik masih dapat diperdebatkan. Penulis berpendapat bahwa BPKB memenuhi kualifikasi sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 KUHP Nasional, sedangkan penerapan Pasal 392 memerlukan argumentasi hukum tersendiri dan sebaiknya dirumuskan dalam dakwaan alternatif.

Kepentingan hukum yang dilindungi dalam tindak pidana pemalsuan BPKB bersifat berlapis, meliputi kepercayaan publik terhadap dokumen negara, kepastian hukum dalam hubungan keperdataan dan administrasi (Muhammad Bintang

Firdaus, 2025), serta kepentingan ekonomi pihak ketiga, seperti lembaga pembiayaan dan pembeli beriktikad baik. Oleh karena itu, pemalsuan BPKB dapat dipandang sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik (*public trust offence*), bukan sekadar pelanggaran administratif. Konstruksi tersebut sejalan dengan orientasi KUHP Nasional yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan (Aripkah dkk., 2025).

b. Unsur Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional

Pasal 391 ayat (1) KUHP Nasional mengatur tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, sedangkan ayat (2) mengatur penggunaan surat palsu dengan ancaman pidana yang sama. Rumusan tersebut mempertahankan substansi Pasal 263 KUHP lama, dengan salah satu perbedaan berupa ancaman pidana yang dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) meliputi: (1) perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat; (2) objek berupa surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal; (3) maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu; serta (4) penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sementara itu, Pasal 392 mengatur pemalsuan terhadap jenis surat tertentu, termasuk akta autentik, dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Ditinjau dari unsur objektifnya, pemalsuan BPKB dapat dilakukan melalui pencetakan seluruh blangko palsu, perubahan identitas kendaraan, seperti nomor rangka atau nomor mesin, maupun pemalsuan pengesahan pejabat yang berwenang. Perubahan sebagian isi dokumen yang memengaruhi nilai pembuktiannya dapat memenuhi unsur perbuatan memalsu. Modus yang sering ditemukan meliputi perubahan identitas kendaraan hasil kejahatan dan penggunaan BPKB palsu sebagai jaminan kredit (Rifai, 2022). Selain itu, perkembangan teknologi memungkinkan pelaku mereproduksi dokumen dengan memanfaatkan perangkat lunak desain grafis (Rumondang Angelica Sihombing & Hermanto, 2026).

Bentuk kesalahan dalam tindak pidana pemalsuan surat perlu dianalisis berdasarkan rumusan ketentuan pidana yang berlaku. Pasal 36 KUHP Nasional mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, sedangkan kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 391 dan Pasal 392 tidak mengatur bentuk kesalahan berupa kealpaan sehingga pemalsuan BPKB hanya dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Nano dkk., 2026). Pada Pasal 391 ayat (1), rumusan "dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" mensyaratkan kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya kehendak pelaku agar surat digunakan sebagai dokumen yang seolah-olah benar (Moh. Ikhwan Rays, 2017). Penulis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang lebih lemah, seperti sekadar menyadari kemungkinan, tidak cukup untuk memenuhi unsur kesalahan bagi pembuat atau pemalsu surat. Meskipun demikian, teori pengetahuan (Adami Chazawi, 2016) tetap relevan untuk membuktikan bahwa

pelaku mengetahui sifat palsu dari dokumen tersebut.

Rumusan Pasal 391 ayat (2) memiliki karakteristik yang berbeda. Ketentuan mengenai penggunaan surat palsu tidak secara eksplisit memuat unsur maksud, melainkan mengatur perbuatan menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar atau tidak dipalsu. Kesengajaan dalam ketentuan ini berkaitan dengan pengetahuan pelaku mengenai sifat palsu dari surat yang digunakan. Penulis berpendapat bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dapat memenuhi unsur tersebut, misalnya ketika pembeli menyadari adanya kejanggalan identitas kendaraan, tetapi tetap menggunakan BPKB yang bersangkutan. Pembuktian kesengajaan dilakukan melalui analisis terhadap rangkaian fakta, seperti komunikasi dengan pembuat dokumen, pembayaran jasa pemalsuan, dan upaya menyembunyikan asal-usul kendaraan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) secara bersamaan (Patrick L. Robinson, 2025). Adapun unsur kerugian dalam ketentuan tersebut cukup berupa potensi timbulnya kerugian sehingga kerugian nyata yang dialami lembaga pembiayaan atau pembeli bukan merupakan syarat mutlak pemidanaan.

c. Penerapan pada BPKB Fisik dan e-BPKB

Untuk BPKB fisik, Penjelasan Pasal 391 KUHP Nasional memaknai surat sebagai gambaran pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan tangan maupun tulisan yang dihasilkan dengan mesin, termasuk salinan, fotokopi, dan faksimile. Oleh karena itu, BPKB dalam bentuk cetak, termasuk BPKB asli yang telah diubah data identitas kendaraannya, memenuhi kualifikasi sebagai objek tindak pidana pemalsuan surat.

Berbeda dengan BPKB fisik, pemalsuan BPKB elektronik (e-BPKB) menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Digitalisasi dokumen bertujuan meningkatkan keamanan dokumen (Dadan Kurniawan, 2026), tetapi sekaligus memunculkan risiko manipulasi data elektronik dan penyalahgunaan identitas digital (Antika dkk., 2025; Marulitua Butarbutar, 2025). Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional beserta penjelasannya tidak secara eksplisit menyebutkan dokumen elektronik sehingga penerapannya terhadap e-BPKB tidak dapat dilakukan secara otomatis. Dalam konteks tersebut, terdapat dua pendekatan hukum yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penafsiran ekstensif dan teleologis yang bertumpu pada fungsi pembuktian surat, sepanjang tidak melampaui batas penafsiran hingga menjadi analogi yang dilarang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional. Kedua, penggunaan dakwaan berlapis dengan mendasarkan pada ketentuan mengenai manipulasi dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penulis berpendapat bahwa pendekatan kedua lebih menjamin kepastian hukum, sedangkan pendekatan pertama memerlukan penegasan melalui pedoman penegakan hukum atau pembaruan norma.

Dengan demikian, untuk menjawab rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan BPKB fisik dikonstruksikan berdasarkan Pasal 391 KUHP Nasional dan dapat pula dikaitkan dengan Pasal 392 apabila BPKB memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik. Sementara itu, konstruksi hukum pemalsuan e-BPKB masih bergantung pada penafsiran ketentuan pidana yang berlaku serta harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan sektoral.

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan BPKB dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional

a. Fakta Perkara

Berdasarkan uraian Djiwandana dan Rosando, pada September 2021, seorang pemesan berinisial DD ditangkap karena menggunakan dua BPKB yang identitas kendaraannya telah diubah untuk mengajukan kredit pada dua koperasi di Kendal. DD memperoleh kedua BPKB tersebut dari RS, yang menjalankan usaha jasa pembuatan dokumen kendaraan bermotor melalui media sosial. Sementara itu, RS memperoleh BPKB asli tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari GS, yang sebelumnya mendapatkannya melalui seorang kenalan yang bekerja pada perusahaan pembiayaan. RS kemudian mengubah data identitas kendaraan pada BPKB sesuai dengan pesanan DD dan menyerahkan kembali dokumen tersebut dengan menerima imbalan (Djiwandana & Rosando, 2025).

Penyidik menangani perkara GS dan RS secara terpisah melalui mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing), dengan dakwaan tunggal berdasarkan ketentuan yang sama, yaitu Pasal 263 KUHP lama *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Perbandingan kedua putusan tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Putusan PN Kendal No. 21 dan No. 22/Pid.B/2022/PN Kdl

Aspek	Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl	Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl
Terdakwa dan peran	GS: menyediakan BPKB asli tanpa STNK kepada RS tanpa mengubah isinya	RS: mengubah data identitas kendaraan pada BPKB sesuai pesanan DD
Dakwaan	Pasal 263 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1	Pasal 263 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1
Pertimbangan pokok	Unsur membuat surat tidak asli dan unsur turut serta tidak terpenuhi	Terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pemalsuan surat
Amar	Bebas (asas *in dubio pro reo*)	Pidana penjara 1 tahun 10 bulan

b. *Ratio Decidendi*

Dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl, hakim menilai bahwa GS tidak melakukan perubahan terhadap isi dokumen sehingga unsur perbuatan "membuat" atau "meniru" surat secara harfiah tidak terpenuhi. Atas dasar pertimbangan tersebut, unsur turut serta melakukan tindak pidana juga dinyatakan tidak terbukti. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl, hakim menilai bahwa RS, sebagai pihak yang melakukan perubahan terhadap data identitas kendaraan, telah memenuhi unsur turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Kedua putusan tersebut berasal dari rangkaian peristiwa dengan modus operandi yang sama, didasarkan pada dakwaan dengan pasal yang sama, dan diperiksa oleh pengadilan yang sama. Namun, keduanya menghasilkan kualifikasi peran dan pemidanaan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditelusuri melalui dua aspek. Pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl menilai perbuatan GS secara terpisah dari keseluruhan rangkaian peristiwa tanpa mengkaji kemungkinan keterlibatannya sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Kedua, pemisahan berkas

perkara sejak tahap penyidikan berimplikasi pada terbatasnya gambaran mengenai keseluruhan rangkaian peristiwa yang diperoleh masing-masing majelis hakim, sedangkan penggunaan dakwaan tunggal membatasi ruang penilaian terhadap kemungkinan kualifikasi hukum lainnya.

c. Analisis Penyertaan

Doktrin penyertaan menjadi aspek penting dalam tindak pidana pemalsuan BPKB karena perbuatan tersebut jarang dilakukan oleh satu orang. Dalam praktiknya, terdapat pihak yang memperoleh dokumen, pihak yang melakukan pemalsuan, dan pihak yang menggunakan dokumen hasil pemalsuan (Pratiwi, 2022). Menurut Lamintang, penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) mensyaratkan adanya kesengajaan bersama untuk mewujudkan tindak pidana dan kerja sama yang dilakukan secara sadar, meskipun tanpa kesepakatan secara eksplisit. Setiap peserta tidak harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana secara pribadi, tetapi kontribusinya harus memiliki arti penting bagi terwujudnya tindak pidana tersebut (Lamintang, 2014).

Dalam perkara pemalsuan BPKB di Kendal, GS menyediakan BPKB asli tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang menjadi bahan utama pemalsuan. Penyediaan dokumen tersebut dilakukan secara berulang setiap kali terdapat pesanan. Pola keterlibatan ini secara doktrinal dapat dinilai sebagai bentuk kerja sama fisik dan psikis. Namun, penilaian tersebut tetap bergantung pada pembuktian bentuk kesalahan GS. Mengingat Pasal 391 ayat (1) KUHP Nasional mensyaratkan kesengajaan sebagai maksud, keterlibatan GS sebagai peserta harus dibuktikan melalui adanya kehendak bersama untuk menggunakan BPKB yang telah diubah sebagai dokumen yang seolah-olah benar. Apabila GS hanya mengetahui tujuan pemalsuan dan secara sengaja menyediakan sarana tanpa turut menghendaki terwujudnya tindak pidana, keterlibatannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembantuan. Sebaliknya, apabila pengetahuan mengenai tujuan pemalsuan tersebut sama sekali tidak terbukti, putusan bebas dapat dibenarkan. Dengan demikian, persoalan utama dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl bukan terletak pada amar putusan bebas, melainkan pada tidak dilakukannya pengujian secara memadai terhadap gradasi peran GS dalam rangkaian tindak pidana pemalsuan BPKB.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional dan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mensyaratkan pembuktian kesalahan masing-masing pelaku (Rifai, 2022; Rachman dkk., 2025). Mengingat Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional tidak mengatur bentuk kesalahan berupa kealpaan, pihak yang hanya bertindak lalai, misalnya menerima BPKB tanpa memeriksa keasliannya, tidak dapat dipidana berdasarkan kedua ketentuan tersebut. Penguasaan dokumen palsu juga tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur pengetahuan atau kehendak pelaku tidak terbukti (Alexander, 2025). Selain itu, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku (Fiqrotussholihah & Yuningsih, 2026).

d. Rekonstruksi Berdasarkan KUHP Nasional

Pasal 20 KUHP Nasional mempertahankan substansi doktrin turut serta melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 21 mengatur pembantuan. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut serta Pasal 36 KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan BPKB dapat direkonstruksi secara berjenjang berdasarkan peran masing-masing pelaku, dengan memperhatikan bentuk

kesalahan yang disyaratkan dalam rumusan ketentuan pidana yang bersangkutan. Pertama, pembuat atau pemalsu, yaitu pihak yang membuat atau mengubah isi BPKB, seperti RS dalam perkara Kendal, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 391 ayat (1) dan/atau Pasal 392 KUHP Nasional dengan kesengajaan sebagai maksud. Kedua, pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*), yaitu pelaku yang memberikan kontribusi berarti dan turut menghendaki terwujudnya pemalsuan meskipun tidak secara langsung mengubah isi dokumen, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 391 atau Pasal 392 *juncto* Pasal 20 KUHP Nasional dengan mensyaratkan adanya kesengajaan bersama. Ketiga, pembantu, yaitu pihak yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan mengetahui tujuan pemalsuan, tetapi tanpa turut menghendaki terwujudnya tindak pidana sebagai peserta, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 391 atau Pasal 392 *juncto* Pasal 21 KUHP Nasional dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Keempat, pengguna BPKB palsu, seperti DD dalam perkara Kendal, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara tersendiri berdasarkan Pasal 391 ayat (2) KUHP Nasional dengan kesengajaan yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai kepalsuan dokumen.

Untuk membedakan kedudukan pihak yang turut serta melakukan tindak pidana dan pembantu, hakim dapat melakukan pengujian secara berurutan terhadap tiga aspek. Pertama, apakah pelaku mengetahui tujuan pemalsuan. Kedua, apakah kontribusi pelaku memiliki arti penting bagi terwujudnya tindak pidana. Ketiga, apakah pelaku turut menghendaki terwujudnya pemalsuan, yang dapat dinilai melalui adanya kepentingan bersama atau pola kerja sama berulang dengan pembuat atau pemalsu dokumen. Berdasarkan pengujian tersebut, GS dalam perkara Kendal berpotensi dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana atau sebagai pembantu, bergantung pada hasil pembuktian terhadap bentuk keterlibatan dan kesalahannya. Dengan demikian, tidak dilakukannya perubahan secara langsung terhadap isi BPKB tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana GS.

e. Implikasi

Implikasi pertama berkaitan dengan pemberkasan perkara dan penyusunan dakwaan. Pemisahan berkas perkara terhadap pelaku yang memiliki peran saling berkaitan sebaiknya dihindari, kecuali disertai pedoman yang menjamin konsistensi penerapan Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional *juncto* ketentuan mengenai penyertaan. Selain itu, penuntut umum perlu mempertimbangkan penyusunan dakwaan alternatif atau berlapis agar hakim memiliki dasar hukum yang memadai untuk menilai gradasi peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana pemalsuan BPKB.

Implikasi kedua berkaitan dengan pemidanaan. KUHP Nasional mengarahkan pemidanaan pada perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, dan pemulihan keseimbangan (Rachman dkk., 2025), serta menekankan individualisasi pidana berdasarkan kesalahan, motif, dan peran masing-masing pelaku (Aripkah dkk., 2026). Dalam perkara pemalsuan BPKB, orientasi tersebut menghendaki adanya pembedaan pemidanaan berdasarkan gradasi peran pelaku. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan pemulihan kerugian korban dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Implikasi ketiga berkaitan dengan pembuktian dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pemalsuan BPKB pada umumnya berkaitan dengan tindak pidana lain, seperti pencurian kendaraan bermotor, penadahan, atau penipuan. Oleh karena itu, proses pembuktian perlu mencakup keterkaitan dengan tindak pidana asal serta keterlibatan pihak-pihak yang memesan, mendanai, atau mengedarkan dokumen palsu. Pembaruan substansi hukum juga perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan budaya hukum agar dapat diterapkan secara efektif (Fara Rizqiyah Sari, 2024). Implikasi tersebut relevan bagi perkara yang diperiksa setelah berlakunya KUHP Nasional dan masih perlu diuji melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah menerapkan ketentuan tersebut.

4. SIMPULAN

Pertama, konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam KUHP Nasional bertumpu pada Pasal 391 dan dapat dikaitkan dengan Pasal 392 apabila BPKB memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik. BPKB merupakan surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan serta berfungsi sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sehingga pemalsuannya mengancam kepercayaan publik, kepastian hukum, dan kepentingan ekonomi pihak ketiga. Pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan BPKB mensyaratkan adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) dan kesengajaan yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai kepalsuan dokumen dalam penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Adapun unsur kerugian cukup berupa potensi timbulnya kerugian tanpa mensyaratkan kerugian nyata. BPKB fisik memenuhi kualifikasi sebagai objek tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan BPKB elektronik (e-BPKB) belum diatur secara eksplisit sehingga penerapan ketentuan pidananya bergantung pada penafsiran hukum dan keterkaitannya dengan pengaturan dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan BPKB bersifat individual dan dapat dikonstruksikan secara berjenjang berdasarkan peran masing-masing pelaku, yaitu pembuat atau pemalsu, pihak yang turut serta melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 20 KUHP Nasional, pembantu berdasarkan Pasal 21, dan pengguna surat palsu berdasarkan Pasal 391 ayat (2). Setiap bentuk keterlibatan tersebut mensyaratkan pembuktian kesengajaan sesuai dengan rumusan ketentuan pidana yang berlaku, sebagaimana berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 36 KUHP Nasional. Analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl dan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl menunjukkan adanya persoalan konsistensi dalam penerapan doktrin penyertaan. Meskipun kedua perkara berasal dari satu rangkaian peristiwa dan didasarkan pada dakwaan dengan pasal yang sama, GS diputus bebas, sedangkan RS dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Perbedaan tersebut dikaitkan dengan tidak diujinya gradasi peran GS secara memadai dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl serta pemisahan berkas perkara sejak tahap penyidikan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek, yaitu analisis disparitas penerapan doktrin penyertaan melalui dua putusan terpisah yang berasal dari satu rangkaian peristiwa pemalsuan BPKB, pemetaan bentuk kesalahan berdasarkan peran masing-masing pelaku dalam konstruksi Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional, serta identifikasi batas penerapan kedua ketentuan tersebut terhadap

pemalsuan BPKB elektronik (e-BPKB).

Berdasarkan temuan penelitian, penyidik dan penuntut umum disarankan untuk menghindari pemisahan berkas perkara terhadap pelaku yang memiliki peran saling berkaitan, kecuali disertai pedoman yang menjamin konsistensi pembuktian dan penerapan hukum. Penuntut umum juga perlu mempertimbangkan penyusunan dakwaan alternatif atau berlapis berdasarkan Pasal 391 atau Pasal 392 *juncto* Pasal 20 atau Pasal 21 KUHP Nasional, serta Pasal 391 ayat (2), sesuai dengan fakta hukum dan bentuk keterlibatan masing-masing pelaku. Hakim disarankan untuk menilai secara eksplisit gradasi peran dan bentuk kesalahan setiap terdakwa dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pembentuk kebijakan perlu mempertegas perlindungan hukum pidana terhadap dokumen elektronik kendaraan bermotor melalui penyusunan pedoman penegakan hukum atau pembaruan norma. Penelitian selanjutnya perlu menguji temuan tersebut melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah menerapkan KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana* (Cet.6). PT Raja Grafindo Persada.

Albab, U. (2017). *Analisis Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].

Alexander, A. Y. S. B. G. S. D. G. (2025). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya. *Journal of Syntax Literate*, *10*(10), 62–82. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i10.61788

Antika, Y., Sabila, M., Natalia, D., Sari, D. A., & Nuddin, I. (2025). *Digitalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0*. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.337

Aripkah, N., M. Ramzi Maulana, & I Kadek Sudiarsana. (2026). Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, *7*(1), 41–62. https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6187

Aripkah, N., Sanata, K., Asufie, K. N., & Gegana, R. P. (2025). Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, *6*(2), 209–226. https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268

Banua TV Streaming. (2025, May 20). *Polsek Banjarbaru Utara Berhasil Ungkap Praktik Pemalsuan BPKB Dan STNK* [Broadcast].

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160

Citroni, G. (2021). Consequences of the Lack of Criminalization of Enforced Disappearance at the Domestic Level. *Journal of International Criminal Justice*, *19*(3), 675–695. https://doi.org/10.1093/jicj/mqab050

Dadan Kurniawan. (2026). *eBPKB Mobile: Inovasi Teknologi NFC dan Proteksi Dokumen Kendaraan*. Afdan Rojabi Publisher.

Djiwandana, A. D., & Rosando, A. F. (2025). Analisis Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Pemalsuan Buku Pemilikian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl). *Journal Evidence of Law*, *4*(2), 456–466.

Eko Adi Susanto, G. G. (2018). Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu DitinjauDari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*, 1–8. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2558

Fara Rizqiyah Sari, R. D. A. (2024). Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Sakina: Journal of Family Studies*, *8*(2), 244. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751

Fiqrotussholihah, N., & Yuningsih, H. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Sistem Peradilan Pidana. In *Sosial dan Humaniora*, *5*(4). https://doi.org/10.56799/peshum.v5i4.16387

Irawan, R. (2025). *Peran Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan STNK dan BPKB Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Mabes POLRI. (2026). *Polri Ungkap Sindikat Pemalsuan STNK–BPKB Antarprovinsi, Masyarakat Diimbau Teliti Saat Beli Mobil Bekas*. https://mediahub.polri.go.id/in/image/detail/403664-polri-ungkap-sindikat-pemalsuan-stnkbpkb-antarprovinsi-masyarakat-diimbau-teliti-saat-beli-mobil-bekas

Marulitua Butarbutar, J. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(6), 145–150. https://doi.org/10.5281/zenodo.15493512

Moh. Ikhwan Rays. (2017). Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian. *Jurnal Yustisiabel*, *1*(1), 83–99. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.406

Muhammad Bintang Firdaus. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaata Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *3*(1), 357–367. https://doi.org/10.62379/qy4b6z80

Nano, V. J., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2026). Analisis Teoritisn Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana. *Tahasak Sahay*, *4*, 3026–2925. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100

Patrick L. Robinson. (2025). Rough Edges in the Alignment of Legal Systems in the Proceedings at the ICTY. *Journal of International Criminal Justice*, *3*(5), 1037–1058. https://doi.org/10.1093/jicj/mqi074

Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, *11*(1), 69–80. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677

Rachman, A., Barasa, P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *6*(3), 156–164. https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i5.28788

Rahman, M., Delmiati, S., & Benni, B. (2025). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit Melalui Pemeriksaan Fisik Keabsahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor. *Unes Journal of Swara Justisia*, *9*(3), 529–537. https://doi.org/10.31933/h72a3020

Rifai, A. (2022). Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *3*(1), 28–34. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12806

Rumondang Angelica Sihombing, G., & Hermanto, B. (2026). Dinamika Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Kejahatan Siber di Indonesia. *JMA*, *4*(1), 3031–5220. https://doi.org/10.62281

Yudi Pratama, M. R. D. (2025). Prosedur Peralihan Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan BermotorBerdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. *Karimah Tauhid*, *4*(8): Karimah Tauhid), 5974–5984. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.14770